PENERAPAN SANKSI PIDANA PERINGATAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 9/PID.SUS-ANAK/2016/PN.BRB DAN NOMOR: 11/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TGR)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

IMAM MAHDI

02011381419382

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : IMAM MAHDI

NIM : 02011381419382

Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA PERINGATAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR : 9/PID.SUS-ANAK/2016/PN.BRB DAN NOMOR : 11/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TGR

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan
Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Februari 2018
Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP. 19771103200801210

Pembimbing Pembantu,

Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

ii

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Imam Mahdi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419282
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang, 27 Desember 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: Strata Satu/S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

Imam Mahdi
02011381419382

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kerjakan atau Tinggalkan, sekarang tinggal mau atau tidak untuk melakukan”

Imam Mahdi

Dengan segala kerendahan hati,

maka skripsi ini kupersembahkan kepada

- **Kedua orangtuaku tercinta;**
- **Saudaraku tersayang;**
- **Trisa Mardeta Putri Selaku pemberi motivasi sehingga penulis selesai mengerjakan skripsi**
- **Seluruh Keluargaku dan orang-orang terdekatku;**
- **Sahabat-sahabat satu almamater.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapka puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PENERAPAN SANKSI PIDANA PERINGATAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 9/PID.SUS-ANAK/2016/PN.BRB DAN NOMOR: 11/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TGR)".**

Skripsi ini adalah sebagai prasyarat dalam tugas akhir yang akan diuji dalam ujian Kompreresif untuk mendapatkan predikat Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini, bukan jalan yang mulus untuk ditempuh namun berkat tekad dan semangat penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.

Penulis sangat mengakui bahwa masih terdapat banyak kesalahan dalam skripsi ini, baik dari sistem penulisan maupun substansi, maka dari itu penulis mengharapkan atas saran dan kritik pembaca dalam menyempurnakan karya karyanya di kemudian hari, besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan berguna untuk perkembangan pengetahuan nantinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, Kepada Allah mohon ampun.

Palembang, 13 Januari 2018

Penulis

Imam Mahdi
02011381419382

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia yang telah diberikan skripsi ini dapat penulis kerjakan. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Rasullulah Muhammad SAW, keluarga dan Para sahabat-sahabat beliau.
2. Bapak *Prof*. Dr. Ir. H. *Anis Saggaf*f, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bunda Dr. Nasrianah S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Jurusan pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang juga memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini selesai tepat waktu.

8. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum. Selaku dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan setulus hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan setulus hati sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
10. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H. selaku dosen yang pernah penulis temui dan pernah menjadi dosen pembimbing akademik yang dalam hal ini penulis ucapkan terima kasih atas saran, motivasi, semangat dan pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada penulis.
11. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing akademik penulis dan selalu memberi saran, motivasi dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak-bapak/Ibu-ibu dosen serta segenap staf dan karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kedua orang tuaku tersayang Ayahku Darmawan, S.T dan Ibuku Ratna Frawati, S.Pd. yang selalu memberikan kasih sayang, nasihat, semangat yang sangat luar biasa, dorongan moral dan materil yang tidak terhingga serta selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada Kakakku Tian Angkawasan yang selalu mendukung dan menjadi motivasi, semangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Kepada Trisa Mardeta Putri,S.H. *Thank you very much* atas bimbingan, semangat, doa, tenaga, pikiran serta kicauan-kicauan tiap pagi, siang dan malam

yang selalu mengingatkan penulis untuk selalu mengerjakan skripsi ini, penulis mengerti beliau begitu karena beliau sayang.

16. Kepada teman-temanku yang tergabung dalam Geng CR14 yaitu Yudis, Maul , Ega, Trisa, Nopik, Melak serta Dwina terima kasih atas waktu, kebersamaan yang tak terhingga sehingga tiap hari pasti "ngakak" tanpa berkesudahan, semoga kita sukses bersama dan tetap menjalin silahturahmi.
17. Kepada rekan-rekanku dan Seniorku yang tergabung dalam *Court Monitoring* TIPIKOR Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu Kak Ucok, Kak Alna, Kak yik, Kak Budi, Kak Dani, Yudis, Fadli, Trisa, Dwina, Kherin,Wilman, Zhelin, Ayu, Yogi, Safitri, Erry dan Tredy.
18. Kapada Tim A1 PLKH 2017 yang telah bersama-sama selama 1 (satu) semester suka duka tetap bersama.
19. Kepada teman-temanku yang lainnya yaitu Maya, Almira, Intan, namamu juga kutulis sesuai dengan permintaan.
20. Kakak, Teman dan Adik-adik di RAMAH FH UNSRI. Kak nilam, Kak Adi, Kak Patrio, Kak Sahita, Kak Azi, Kak Alen, Kak Tania, Kak Dea, Adit Jarwo, Pitri, Repa, Meitha, Deni, Akbar,Darma dll yang telah memberikan pengalaman dan bertukar pikiran kepada penulis selama di organisasi RAMAH FH UNSRI.
21. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2014 terkhusus untuk Teman-teman Program Khususan Hukum Pidana Angkatan 2014.

Akhir kata penulis ucapkan semoga Allah SWT., senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi almamater tercinta.

Palembang, 2018

Penulis

Imam Mahdi
02011381419382

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **"Penerapan Sanksi Pidana Peringatan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Brb dan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tgr)"** skripsi ini berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PNBrb dan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.TGR. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Peringatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan juga dalam hal ini apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana peringatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Analisis Bahan hukum menggunakan metode penelitian bersifat deksriptif analitis, maka analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi Pidana Peringatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana Anak Jeri Setiawan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Orang" sedangkan Anak Muhammad Karim dan Anak Muhammad Ananda juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim telah mempertimbangkan segala aspek dan sisi dari pelaku, saksi dan korban serta hakim dalam mempertimbangkan putusan sesuai dengan teori-teori penjatuhan sanksi.

Kata Kunci : ***Penerapan, Sanksi Pidana Peringatan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum***

Palembang, 2018

Pembimbing Utama,

Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP. 19771103200801210

Pembimbing Pembantu,

Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 19550902198109100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

LEMBAR PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Ruang Lingkup 11

F. Kerangka Teori 11

G. Metode Penelitian 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan 23

1. Pengertian Tindak Pidana 23

2. Pengertian Pemidanaan 30

3. Perkembangan Teoritis Tentang Tujuan Pemidanaan..... 37

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 43

1. Pengertian Anak dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum . 43

a. Pengertian Anak 43

b Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum 47

2. Proses Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum ... 51

a. Tahap Penyidikan 56

b. Tahap Penangkapan dan Penahanan 58

c. Tahap Penuntutan 61

d. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan 63

C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum 66

a. Sanksi Pidana 68

b Sanksi Tindakan 75

D. Tinjauan Umum Terhadap Pertimbangan Hakim 76

E. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Pengadilan 81

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Peringatan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum 89

1. Putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.TGR..... 96

2. Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Brb..... 103

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/Pnbrb Dan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.TGR 111

Ad.1. Putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tgr 111

a. Kasus Posisi..... 112

b. Dakwaan Penuntut Umum 114

c. Tuntutan Penuntut Umum 116

d. Putusan Hakim 117

e. Pertimbangan Hakim..... 117

f. Analisis Pertimbangn Hakim 124

1. Analisis Yuridis..... 125

2. Analisis Non Yuridis..... 128

Ad.2. Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Brb..... 129

a. Kasus Posisi..... 129

b. Dakwaan Penuntut Umum 132

c. Tuntutan Penuntut Umum 134

d. Putusan Hakim 135

e. Pertimbangan Hakim..... 136

f. Analisis Pertimbangan Hakim 147

1. Analisis Yuridis..... 147

2. Analisis Non Yuridis..... 150

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 152

B. Saran..... 155

DAFTAR PUSTAKA..... 157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk pribadi dan makhluk sosial, manusia sebagai makhluk pribadi cenderung untuk selalu mencari suatu kepuasan dan kenikmatan bagi dirinya, sedangkan manusia sebagai makhluk sosial ialah manusia yang saling berhubungan satu sama lain karena manusia sendiri hidup secara bersama-sama. Manusia juga mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.[1]

Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini manusia bersikap dan berbuat, namun tidak jarang terjadi benturan-benturan dan bahkan konflik, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan persepsi mengenai hidup yang layak, patut dan seyogyanya. Hal ini dikarenakan apa yang layak, patut dan seyogyanya bagi seseorang belum tentu layak, patut dan seyogyanya bagi orang lain. Agar sikap dan perbutannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu, sehingga menusia tidak bisa sebebas-bebasnya untuk berbuat dan bertingkah laku dalam

[1] Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Hal itu juga terjadi terhadap Anak, dimana Anak juga dapat melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang termasuk melakukan suatu tindak pidana tanpa disadari oleh Anak itu tersendiri.

Berbicara mengenai Anak adalah sangat penting karena Anak merupakan potensi nasib bangsa, Anaklah yang akan berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa yang akan datang. Di Amerika Serikat tokoh-tokoh terkenal yang mempelajari masalah anak-anak, antara lain ialah *Tracy*, *G.Stanly Hall* dari *Clark University*. Di Inggris anatara lain *Sully* dan *Balwim*. Di Perancis dikenal nama *Compayre*, *Perez* dan *Claparade* serta lainnya.[2]

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan Anak, karena Anak adalah Anak, Anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kAnak-kAnak yang menampilkan martabat Anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir Anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan Anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.[3]

[2] Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 5.
[3] *Ibid*., hlm. 6.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, secara teori dan praktik membawa perubahan mendasar dalam Hukum Acara Pidana Anak di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar itu terkait dengan pengaturan sanksi dan pendekatan keadilan restoratif dan diversi, yang di dalam undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) belum mengaturnya. Pembaruan hukum acara pidana Anak dalam sistem peradilan pidana Anak dapat dipandang tidak hanya berorientasi pada Anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga berorientasi pada Anak sebagai saksi tindak pidana dan Anak sebagai korban tindak pidana, bahkan juga melibatkan keluarga (korban dan pelaku), masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh Anak.[4]

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak jika diperhatikan konsiderans pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada bagian menimbang berbunyi sebagai berikut:[5]

> "Bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena

[4] Maria Silvya E. Wangga, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, hlm. 1.

[5] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembara Negara Nomor 5332.

belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru".

Munculnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pada dasarnya merupakan bagian dari perjalanan panjang suatu proses yang secara gigih disuarakan oleh berbagai pemerhati kepentingan Anak untuk memperbaiki kualitas sistem peradilan pidana Anak di Indonesia. Adanya pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi [6]dalam sistem peradilan pidana Anak diharapkan semakin memperkuat nilai-nilai moral, empati dalam menentukan penyelesaian yang terbaik dalam perkara Anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Proses ini diharapkan bisa melahirkan rasa tanggung jawab dan kesadaran dari Anak sejak dini. Bahkan mendorong kepekaan aparat penegak hukum untuk meningkatan kualitas sumber daya manusianya dalam memahami masalah Anak melalui pendekatan tersebut.[7]

Pada dasarnya tindak pidana dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu pria, wanita, maupun anak-anak. Hal demikian disebabkan oleh karena manusia sebagai subjek hukum[8] memiliki hak dan kewajiban dimana hak dan

[6] Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembara Negara Nomor 5332, dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan definisi Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

[7] *Ibid*., hlm. 3.

[8] Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Universal, Jakarta, 1965, hlm. 234. Subyek hukum menurut Utrecht adalah suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum

kewajiban antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak selalu berdampingan namun terkadang terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban tersebut sehingga hukum menjadi rambu-rambu atau patokan untuk bertindak yang bertujuan agar setiap warga negara dapat mencapai tujuannya tanpa harus melanggar hak subyektif orang lain. Sebagai subjek hukum, setiap orang tentunya dianggap mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan segala sesuatu.

Hal demikian juga dapat terjadi pada Anak, sebagaimana Anak dapat menjadi seorang pelaku atau bahkan bisa menjadi korban dari kejahatan. Mengenai Anak sebagai pelaku tindak pidana atau Anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur mengenai sanksi atas apa yang telah dilakukan oleh Anak, terdapat dua sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan.

Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012[9] tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

a. Pidana peringatan;

---

berkuasa menjadi pendukung hak. Suatu subyek hukum mempunyai kekuasaan guna mendukung hak atau *rechtsvoegdheid*.

[9] Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembara Negara Nomor 5332.

b. Pidana dengan syarat:

1) Pembinaan di luar lembaga;

2) Pelayanan masyarakat; atau

3) Pengawasan.

c. Pelatihan kerja;

d. Pembinaan dalam lembaga; dan

e. Penjara.

Sedangkan menurut Pasal 72 Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :[10]

> "Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak."

Berdasarkan data dari Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah perkara pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berjumlah 1635 perkara[11]. Dari 1635 (seribu enam ratus tigapuluh lima) perkara tersebut hanya 2 (dua) perkara yang dijatuhi sanksi pidana peringatan yaitu pada perkara putusan No. 9/Pid.Sus-

[10] Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Ibid.*

[11] Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/pidana-khusus/Anak/index-1.html, pada tanggal 25 September 2016 pukul 23.30.

Anak/2016/PN.BRB atas nama Muhammad Alkarim Alias Karim (Anak I) dan Muhammad Ananda alias Nanda Bin Landang (Anak II) dan putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.TGR atas nama Jeri Setiawan Bin Muryadi.

Pada putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2016/PN.BRB majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak II yang bernama Muhammad Ananda dengan Pidana Peringatan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 jo Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas dasar pertimbangan Anak II Muhammad Ananda alias Nanda karena ikut-ikutan dengan Anak I Muhammad Alkarim Alias Karim dan belum pernah dihukum dengan barang bukti 1 (satu) buah Accu/Aki merk Yuasa senilai Rp 150.000, sedangkan Muhammad Alkarim alias Karim dijatuhi pidana Pelatihan Kerja selama 1 (satu) tahun di Panti Sosial Bina Remaja "Budi Satria" Banjarbaru karena banyaknya perkara pidana yang dilakukan dan telah meresahkan masyarakat.

Sedangkan terhadap putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.TGR atas nama Jeri Setiawan Bin Muryadi majelis hakim menjatuhkan putusan pidana peringatan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Orang sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 170 (1) KUHP jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas dasar pertimbangan penelitian masyarakat yang diajukan oleh BAPAS yang merekomendasikan agar Anak diberikan pidana peringatan dengan pertimbangan

orang tua siap meningkatkan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, adanya dukungan dari masyarakat serta kesediaan korban memaafkan klien yang dinyatakan dalam surat pernyataan dan hakim juga menghubungkan pendapat orang tua dan pembimbing kemasyarakatan, maka Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

> "Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan Undang-undang memberikan kewajiban kepada Negara untuk melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum sehingga Hakim menilai oleh karena Anak masih bersekolah dan masih bisa dibina dan dididik sehingga terhadap Tuntutan Umum yang menuntut Anak agar diberikan pidana peringatan, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk memberikan pidana Peringatan bagi Anak dan adalah sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Undang-undang ini tanpa mengesampingkan kepentingan korban dan masyarakat"

Dalam Pertimbangan juga Anak mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Anak berlaku sopan selama persidangan, Anak belum pernah dihukum dan saksi Mahyudi sudah memaafkan Jeri Setiawan dan sudah ada perdamaian secara tertulis.

Berdasarkan data tersebut penjatuhan pidana peringatan yang di putuskan oleh Pengadilan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana sangatlah sedikit, padahal Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan sanksi pidana peringatan pada urutan pertama. Dalam hal ini seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang dan

menerapkan prinsip-prinsip dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena Anak berbeda dengan orang dewasa. Seringkali terjadi dilapangan Anak dijatuhi hukuman penjara padahal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa pidana Penjara merupakan *Ultimum Remedium* atau upaya terakhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

"Pidana Penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir."[12]

Dari ketentuan Undang-Undang di atas maka sudah sejogyanya sanksi pidana peringatan di dahulukan dari sanksi pidana penjara karena mengingat psikis dan mental dari pada Anak itu berbeda dengan orang dewasa. Anak lebih cenderung takut, tertekan dan akan mengalami trauma apabila mendapatkan rasa ketidakadilan dan sanksi pidana penjara justru bukan membuat Anak untuk lebih baik, bahkan akan membuat psikis atau jiwa serta mental Anak menjadi tidak normal, sehingga akan membuat Anak depresi yang mengakibatkan traumatis. Padahal Anak merupakan generasi atau masa depan penerus bangsa yang akan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu dengan demikian penulis merasa tertarik untuk membahas dan menulisnya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul

[12] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembara Negara Nomor 5332.

"Penerapan Sanksi Pidana Peringatan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Brb dan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.TGR)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana peringatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Peringatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PNBrb dan putusan nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.TGR ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan perkara No 9/Pid.Sus-Anak/2016/PNBrb dan putusan nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.TGR.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.
2. Manfaat praktis, memberikan masukkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim sebagai pemutus perkara yang berkaitan dengan sikap tindak dalam memberikan putusan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai penerapan sanksi pidana peringatan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah tentang Penerapan Pidana Peringatan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Brb dan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.TGR).

F. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tujuan pemidanaan masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun, sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pemidanaan, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana, yaitu:

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.[13]

P.A.F Lamintang, dalam bukunya Hukum Pidana, menyatakan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan,yaitu:[14]

1. untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan- kejahatan; atau
3. untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pendapat tersebut melahirkan beberapa teori tujuan pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan terbagi atas tiga sebagai berikut :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

[13] Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Penaku, Jakarta, 2014, hlm. 57.
[14] P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 23.

Menurut teori pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi[15] :

> "Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntuan keadilan."

Sementara itu,R.Soesilo mengemukakan :[16]

> "Pidana adalah suatu pembalasan berdasarkan atas keyakinan zaman kuno, bahwa siap yang membunuh harus dibenuh. Dasar keyakinan ini adalah "*TALIO*" atau "*QISOS*" di mana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana"

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Muladi berpendapat mengenai teori ini sebagai berikut:[17]

> "Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya,yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan,maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan."

Berdasarkan teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum.[18]

---

[15] *Ibid*., hlm. 58.
[16] Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 53.
[17] Sani Imam Santoso, *Op.Cit*., hlm. 59.
[18] *Ibid*., hlm. 60.

Teori pencegahan umum atau *algemene preventie theorieen* yang ingin dicapai dari tujuan pidana, yakni semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Sedangkan teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventie theorieen*, yang ingin dicapai dari tujuan pidana yakni membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi.[19]

3. Teori Gabungan / modern (*Vereningings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :[20]

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan peundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana. Oleh karena itu

[19] P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15.

[20] Sani Imam Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 60.

pidana tidak boleh digunakan tersendiri, akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

2. Teori Putusan Hakim Mempertimbangkan Penjatuhan Putusan

Ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan sanksi pada suatu perkara pidana, yaitu :[21]

a. Teori keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.[22]

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insktink atau intuisi dari pada pengetahuan hakim.[23]

[21] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.
[22] *Ibid*., hlm. 105.
[23] *Ibid*., hlm. 106.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.[24]

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.[25]

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.[26]

[24] *Ibid*., hlm. 107.
[25] *Ibid*., hlm. 108.
[26] *Ibid*., hlm. 110.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liablitiy*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.[27] Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.[28]

Konsepsi yang melatarbelakangi pemikiran demikian berangkat dari konsepsi perdebatan panjang dianutnya aliran *monistis*[29] yang berorientasi kepada perbuatan sebagai konsekuensi dianutnya asas *legalitas* formal dalam arti Pasal 1 KUHP. Dengan kata lain, pedoman/ acuan pembentuk KUHP telah meletakkan dasar

---

[27] Saefudien, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 76.

[28] E.Y. Kanter, SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1982, hlm. 161.

[29] Aliran Monistis Menegaskan bahwa tindak pidana merupakan keseluruhan syarat pemidanaan; ini berarti menyatukan unsur objektif (patut dipidananya perbuatan) & unsur subjektif (patut dipidanannya orang); Perbuatan, memenuhi UU, Bersifat melawan hukum, kemampuan bertanggungjawab dan unsur dolus/culpa.

pertanggungjawaban pidana dalam arti Pasal 1 KUHP kepada pencelaan perbuatan secara objektif dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan.[30]

Dasar pemikiran hukum pidana perbuatan yang melekatkan kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa KUHP itu sendiri berorientasi kepada sifat individualisasi dari perbuatan itu sendiri, ini berarti untuk dipidanannya perbuatan atau tindak pidana, maka Jaksa/penuntut umum harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Konsekuensi yuridis pembuktian unsur-unsur tindak pidana ini adalah jika salah satu unsur tindak pidana itu tidak terbukti, maka orang tidak dapat dipidana dan dengan sendirinya ia harus dibebaskan. Dasar pemikiran di atas, justru mendapat tantangan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, sehingga muncul pemikiran alternatif dari yang dianut selama ini. Konsepsi teoritis yang ditawarkan tersebut munculnya dengan adanya aliran *dualistis* yang hendak memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa walaupun salah satu unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa, maka Jaksa dapat pula membuktikan unsur-unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana) sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana.[31]

Untuk menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat minimal melalui tiga visi.

---

[30] M. Rasyid Ariman, M. Fahmi Raghib, *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan)*, Unsri Press, Palembang, 2013, hlm. 193.

[31] *Ibid*., hlm. 194

a. Subjek, artinya seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada :[32]

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk ; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Kemampuan untuk membedakan dan menentukan mana baik dan buruk dalam melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang menyangkut aspek moral dan kejiwaaan. Tanpa memiliki kekuatan moral dan kejiwaaan ini, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan.

b. Adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar seseorang itu telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang. Hal ini diperlukan untuk menghindari asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan).

c. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini membuktikan harus ada dua, jika tidak terpenuhi, terdakwan tidak dapat dipidana (Pasal 184 KUHAP).[33]

[32] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Cet. I, Jakarta, 1983, hlm. 23.
[33] Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, hlm. 52.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan perkara No. 9/Pid.Sus-Anak/2016/PNBrb dan putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.TGR terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekataan masalah yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.[34] Lalu, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang kekuatan hukum tetap.[35]

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan ini diperoleh dari :

---

[34] M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

[35] *Ibid*., hlm. 59.

a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

   1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
   2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
   3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu memperoleh data dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian.[36]

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap atau penunjang yang mencakup kamus-kamus hukum, artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan sktruktur positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang

[36] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[37]

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[38]

[37] Zainuddin Ali, *Op.Cit*., hlm. 107.
[38] Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 11.